



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN
NOMOR 178-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Manokwari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Haris Watiheluw
Pangkat/Nrp : Sertu/21070539811084
Jabatan : Ba Baglat
Kesatuan : Rindam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir : Saporua, 10 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVIII/Kasuari Distrik Momiwaren Kab. Manokwari Selatan Papua Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

Danrindam XVIII/Kasuari selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/32/IV/2021, tanggal 24 April 2021, kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 15 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Danrindam XVIII/Kasuari selaku Ankum Nomor Kep/35/V/2021, tanggal 14 Mei 2021

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor BP-30/A-30/V/2021 tanggal 26 Mei 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor Kep/07/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/64/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/178-K/PM.III-19/AD/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 25 hal Putusan Nomor : 178-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/178-K/PM.III-19/AD/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/178-K/PM.III-19/AD/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/64/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari yang apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

- a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan. Potong penahanan sementara yang telah dijalani.

Hal 2 dari 25 hal Putusan Nomor : 178-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Alat-alat bukti berupa surat-surat :

- 14 (empat belas) lembar daftar Absensi staf baglat Rindam XVIII/Kasuari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan April 2021.
- 2 (dua) lembar Petikan Putusan pengadilan Militer nomor 176-K/PM.III-19/AD/IX/2019, tanggal 11 Oktober 2019.
- (satu) lembar Akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap nomor AMKHT/176-K/PM.III-19/AD/X/2019, tanggal 19 Oktober 2019.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Marindam XVIII/Kasuari Distrik Momiwaren Kabupaten Manokwari Selatan Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun setelah petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVIII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 762/VYS Kota Sorong, kemudian

Hal 3 dari 25 hal Putusan Nomor : 178-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2019 Terdakwa dipindahkan ke Rindam XVIII/Kasuari sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu NRP 21070539811084.

- b. Bahwa sesuai dengan keterangan Sertu Jandri Pandapotan Sinaga (Saksi-1) dan Praka Benny Akub Sahyudi. B. (Saksi-2) dikuatkan dengan keterangan Terdakwa bilah Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak hari Senin tanggal 3 Februari 2020
- c. Bahwa para Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIT Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari melaksanakan apel per bagian staf begitu juga dengan staf baglat, namun saat diadakan pengecekan personil Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Bintara bagian staf baglat melaporkan kepada Bajaga kemudian Bajaga melaporkan kepada Pa Jaga, setelah Pa jaga menerima laporan selanjutnya melaporkan kepada Kasipam Mayor CPM Semmy selanjutnya Kasipam memerintahkan Staf Pam untuk melakukan pencarian diseputaran barak bujang, dan diseputaran Mako Rindam XVIII/Kasuari, serta seputaran Distrik Momiwaren dan kota Manokwari namun hasilnya nihil Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Kesatuan berupaya menghubungi Terdakwa via telepon namun nomor HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
- d. Bahwa Terdakwa menjelaskan pada tanggal 9 Oktober 2019 Terdakwa berangkat mengikuti sidang dipengadilan militer III-19 Jayapura dalam perkara THTI, setelah selesai sidang dan mendapatkan putusan Terdakwa kembali ke Rindam XVIII/Kasuari dan melaksanakan aktifitas seperti bisa namun pada tanggal 2 Februari 2020 Terdakwa mendapat telepon dari kakaknya dan diberitahu kalau bapak Terdakwa telah meninggal dunia, sehingga tnap ijin dari atasan yang berwenang pada tanggal 3 Februari 2020 Terdakwa berangkat ke kampung Siri Soru Islam Saparua dan mengikuti pemakaman dan tinggal disana selama 9 (Sembilan) hari kemudian pada tanggal 22 Februari 2020 Terdakwa berangkat kembali ke Kota Sorong dan tinggal menumpang di rumah teman Terdakwa bernama Sdr. Basri di kilo 12 Kota Sorong.
- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Terdakwa berangkat dari Sorong menuju Kota Manokwari dan langsung menyerahkan diri kembali ke Kesatuan menghadap Danrindam XVIII/Kasuari kemudian Terdakwa diperintah Danrindam untuk menghadap Kasipam, selanjutnya pada tanggal 24 April 2021 Terdakwa diserahkan ke pihak Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal

Hal 4 dari 25 hal Putusan Nomor : 178-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 atau selama 421(empat ratus dua puluh satu) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut

- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- h. Bahwa sebelum melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan perbuatan pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dari Pengadilan Militer III-19 Jayapura sesuai dengan Putusan nomor : 176-K/PM.III-19/AD/IX/2019, tanggal 11 Oktober 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap nomor : AMKHT/176-K/PM. III-19/AD/X/2019, tanggal 19 Oktober 2019.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam XVIII/Kasuari Jhoni Sosang, S.H., Mayor Chk NRP 11060006210681, dkk 3 orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XVIII/Kasuari Nomor Sprin/237/XI/2021 tanggal 05 Nopember 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 05 Nopember 2021.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Jandri Pandapotan Sinaga
Pangkat/NRP : Sertu/21160008820197
Jabatan : Baurenlat Sibaglat
Kesatuan : Rindam XVIII/Kasuari

Hal 5 dari 25 hal Putusan Nomor : 178-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 13 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVIII/Kasuari, Distrik Momiwaren, Kab. Manokwari Selatan, Papua Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan rekan kerja di Rindam XVIII/Kasuari dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak hari Senin tanggal 3 Februari 2020 dan kembali menyerahkan diri ke Kesatuan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021
3. Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIT Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari melaksanakan apel pagi per bagian staf begitu juga dengan staf baglat, namun saat diadakan pengecekan personil Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa kemudian Bintara bagian staf baglat melaporkan kepada Bajaga kemudian Bajaga melaporkan kepada Pa Jaga, setelah Pa jaga menerima laporan selanjutnya melaporkan kepada Kasipam Mayor CPM Semmy selanjutnya Kasipam bersama Staf Pam melakukan pencarian diseputaran barak bujang, maupun diseputaran Mako Rindam XVIII/Kasuari, namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan. Kemudian Kesatuan berupaya menghubungi Terdakwa via telepon namun nomor HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai banyak permasalahan di Kesatuan diantaranya permasalahan ekonomi, sehingga Terdakwa sering meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Terdakwa telah menyerahkan diri kembali Ke Kesatuan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke pihak Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses perkaranya lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal 6 dari 25 hal Putusan Nomor : 178-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik lewat telepon maupun lewat surat, serta saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
8. Bahwa Terdakwa mengerti proses perijinan di Rindam XVIII/Kasuari, dan setiap personil yang mengajukan termasuk Terdakwa tidak pernah dipersulit asal dasar dan alasan perijinan jelas.
9. Bahwa Saksi mengetahui sebelum melakukan perbuatan menjadi perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada bulan Mei 2019 dan perkaranya sudah disidangkan dan telah mendapat keputusan.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap	: Benny Akub Sahyudi. B.
Pangkat/NRP	: Praka/31120182330593
Jabatan	: Ta Operator Sbaglat
Kesatuan	: Rindam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir	: Muara Tae, 5 Mei 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Rindam XVIII/Kasuari Distrik Momiwaren Kab. Manokwari Selatan Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat Saksi masuk menjadi anggota Rindam XVIII/Kasuari di bagian Baglat namun antara Saksi dan Terdakwa sebatas hubungan kerja antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak hari Senin tanggal 3 Februari 2020 dan kembali menyerahkan diri ke Kesatuan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021.

Hal 7 dari 25 hal Putusan Nomor : 178-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



3. Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIT Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari melaksanakan apel pagi per bagian staf begitu juga dengan staf baglat, namun saat diadakan pengecekan personil Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Bintara bagian staf baglat melaporkan kepada Bajaga kemudian Bajaga melaporkan kepada Pa Jaga, setelah Pa jaga menerima laporan selanjutnya melaporkan kepada Kasipam Mayor CPM Semmy.
4. Bahwa selanjutnya Kasipam memerintahkan Staf Pam untuk melakukan pencarian diseputaran barak bujang, dan diseputaran Mako Rindam XVIII/Kasuari, serta seputaran Distrik Momiwaren namun hasilnya nihil Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Kesatuan berupaya menghubungi Terdakwa via telepon namun nomor HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
5. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Saksi dan beberapa anggota Rindam XVIII/Kasuari juga berusaha melakukan pencarian diseputaran Distrik Momiwaren dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, serta di kota Manokwari namun hasilnya nihil Terdakwa tidak ditemukan kemudian Saksi juga pernah menghubungi Terdakwa via telepon namun nomor HP Terdakwa tidak pernah aktif.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, namun bila Saksi perhatikan kehidupan Terdakwa sehari hari Terdakwa tidak disiplin karena jarang ikut apel pagi dan sering meninggalkan Kesatuan tanpa ijin serta memiliki permasalahan ekonomi karena sering mendatangi tempat hiburan malam.
7. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Terdakwa telah menyerahkan diri kembali Ke Kesatuan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke pihak Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses perkaranya lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa Terdakwa mengerti proses perijinan di Rindam XVIII/Kasuari, dan setiap personil yang mengajukan termasuk Terdakwa tidak pernah dipersulit asal dasar dan alasan perijinan jelas.

Hal 8 dari 25 hal Putusan Nomor : 178-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
10. Bahwa Saksi mengetahui sebelum melakukan perbuatan menjadi perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada bulan Mei 2019 dan perkaranya sudah disidangkan dan telah mendapat keputusan.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVIII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 762/VYS Kota Sorong, kemudian pada tahun 2019 Terdakwa dipindahkan ke Rindam XVIII/Kasuari sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu NRP 21070539811084.
2. Bahwa Terdakwa menjelaskan pada tanggal 9 Oktober 2019 Terdakwa berangkat mengikuti sidang dipengadilan militer III-19 Jayapura dalam perkara THTI, setelah selesai sidang dan mendapatkan putusan Terdakwa kembali ke Rindam XVIII/Kasuari dan melaksanakan aktifitas seperti bisa namun pada tanggal 2 Februari 2020 Terdakwa mendapat telepon dari kakaknya dan diberitahu kalau bapak Terdakwa telah meninggal dunia.
3. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020 Terdakwa berangkat ke kampung Siri Soru Islam Saparua tanpa ijin dari atasan yang berwenang dan mengikuti pemakaman dan tinggal disana selama 9 (sembilan) hari kemudian pada tanggal 22 Februari 2020 Terdakwa berangkat kembali ke Kota Sorong dan tinggal menumpang di rumah teman Terdakwa bernama Sdr. Basri di kilo 12 Kota Sorong.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Terdakwa berangkat dari Sorong menuju Kota Manokwari dan langsung menyerahkan diri kembali ke Kesatuan menghadap Danrindam XVIII/Kasuari. Kemudian

Hal 9 dari 25 hal Putusan Nomor : 178-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintah oleh Danrindam untuk menghadap Kasipam.

5. Bahwa pada tanggal 24 April 2021 Terdakwa diserahkan ke pihak Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Bahwa selama tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 Terdakwa berada di Sorong dan berkerja di bengkel teman Terdakwa untuk mencari modal pulang ke Manokwari.
7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 atau selama 421 (empat ratus dua puluh satu) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa Terdakwa mengerti proses perijinan di Rindam XVIII/Kasuari, dan selama Terdakwa meminta ijin tidak pernah dipersulit.
9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa frustrasi dengan meninggalnya orang tua Terdakwa, dan Terdakwa dalam pengurusan nikah tidak pernah jadi karena tidak diresdai oleh keluarga serta saat Terdakwa hendak kembali Terdakwa tidak memiliki biaya karena gaji Terdakwa telah ditahan oleh Kesatuan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
11. Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan pidana Disersi dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dari Pengadilan Militer III-19 Jayapura sesuai dengan Putusan nomor : 177-K/PM.III-19/AD/III/2017 tanggal 12 April 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap.
12. Bahwa sebelum melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan perbuatan pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dari Pengadilan Militer III-19 Jayapura sesuai dengan Putusan nomor : 176-K/PM.III-

Hal 10 dari 25 hal Putusan Nomor : 178-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/AD/IX/2019 tanggal 11 Oktober 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap nomor : AMKHT/176-K/PM. III-19/AD/X/2019, tanggal 19 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 14 (empat belas) lembar daftar Absensi staf baglat Rindam XVIII/Kasuari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan April 2021.
2. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura nomor 176-K/PM.III-19/AD/IX/2019, tanggal 11 Oktober 2019.
3. 1 (satu) lembar Akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap nomor AMKHT/176-K/PM. III-19/AD/X/2019, tanggal 19 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 14 (empat belas) lembar daftar Absensi staf baglat Rindam XVIII/Kasuari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan April 2021 adalah merupakan bukti adanya daftar absensi ketidakhadiran Terdakwa dalam apel pagi dan apel siang yang tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura nomor 176-K/PM.III-19/AD/IX/2019, tanggal 11 Oktober 2019 dan 1 (satu) lembar Akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap nomor AMKHT/176-K/PM. III-19/AD/X/2019, tanggal 19 Oktober 2019 adalah merupakan bukti Terdakwa belum lewat lima tahun, sejak Terdakwa telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Hal 11 dari 25 hal Putusan Nomor : 178-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dengan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVIII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 762/VYS Kota Sorong, kemudian pada tahun 2019 Terdakwa dipindahkan ke Rindam XVIII/Kasuari sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu NRP 21070539811084.
2. Bahwa benar para Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIT Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari melaksanakan apel per bagian staf begitu juga dengan staf baglat, namun saat diadakan pengecekan personil Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar kemudian Bintara bagian staf baglat melaporkan kepada Bajaga kemudian Bajaga melaporkan kepada Pa Jaga, setelah Pa jaga menerima laporan selanjutnya melaporkan kepada Kasipam Mayor CPM Semmy selanjutnya Kasipam memerintahkan Staf Pam untuk melakukan pencarian diseputaran barak bujang, dan diseputaran Mako Rindam XVIII/Kasuari, serta seputaran Distrik Momiwaren dan kota Manokwari namun hasilnya nihil Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar kemudian Kesatuan berupaya menghubungi Terdakwa via telepon namun nomor HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
5. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada tanggal 9 Oktober 2019 Terdakwa berangkat mengikuti sidang dipengadilan militer III-19 Jayapura dalam perkara THTI, setelah selesai sidang dan mendapatkan putusan Terdakwa kembali ke Rindam XVIII/Kasuari dan

Hal 12 dari 25 hal Putusan Nomor : 178-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan aktifitas seperti bisa.

6. Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2020 Terdakwa mendapat telepon dari kakaknya dan diberitahu kalau bapak Terdakwa telah meninggal dunia, sehingga tanpa ijin dari atasan yang berwenang pada tanggal 3 Februari 2020 Terdakwa berangkat ke kampung Siri Soru Islam Saparua dan mengikuti pemakaman dan tinggal disana selama 9 (Sembilan) hari kemudian.
7. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari Terdakwa berangkat kembali ke Kota Sorong dan tinggal menumpang di rumah teman Terdakwa bernama Sdr. Basri di kilo 12 Kota Sorong.
8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Terdakwa berangkat dari Sorong menuju Kota Manokwari dan langsung menyerahkan diri kembali ke Kesatuan menghadap Danrindam XVIII/Kasuari kemudian Terdakwa diperintah oleh Danrindam untuk menghadap Kasipam.
9. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2021 Terdakwa diserahkan ke pihak Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
10. Bahwa benar Prosedur perijinan di kesatuan tidak di persulit dan seandainya Terdakwa mengajukan permohonan pasti oleh Komandan kesatuan diijinkannya.
11. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
12. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
13. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 atau selama 421(empat ratus dua puluh satu) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Hal 13 dari 25 hal Putusan Nomor : 178-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
15. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan perbuatan pidana Disersi dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dari Pengadilan Militer III-19 Jayapura sesuai dengan Putusan nomor : 177-K/PM.III-19/AD/III/2017 tanggal 12 April 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap.
16. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan perbuatan pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura sesuai dengan Putusan nomor : 176-K/PM.III-19/AD/IX/2019, tanggal 11 Oktober 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap nomor : AMKHT/176-K/PM. III-19/AD/X/2019, tanggal 19 Oktober 2019, dan hukuman tersebut telah Terdakwa jalani seluruhnya.
17. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani seluruhnya.
18. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis

Hal 14 dari 25 hal Putusan Nomor : 178-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Permohonannya tentang keadaan - keadaan yang menyangkut diri Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer merupakan Dakwaan Tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer "
- Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari "
- Unsur Kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang undang yang berlaku.

Hal 15 dari 25 hal Putusan Nomor : 178-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVIII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 762/VYS Kota Sorong, kemudian pada tahun 2019 Terdakwa dipindahkan ke Rindam XVIII/Kasuari sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu NRP 21070539811084.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu "karena salahnya" atau "dengan sengaja", Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur "dengan sengaja" disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang

Hal 16 dari 25 hal Putusan Nomor : 178-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Yang dimaksud "Pergi" disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang, baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIT Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari melaksanakan apel per bagian staf begitu juga dengan staf baglat, namun saat diadakan pengecekan personil Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar kemudian Bintara bagian staf baglat melaporkan kepada Bajaga kemudian Bajaga melaporkan kepada Pa Jaga, setelah Pa jaga menerima laporan selanjutnya melaporkan kepada Kasipam Mayor CPM Semmy selanjutnya Kasipam memerintahkan Staf Pam untuk melakukan pencarian diseputaran barak bujang, dan diseputaran Mako Rindam XVIII/Kasuari, serta seputaran Distrik Momiwaren dan kota Manokwari namun hasilnya nihil Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar kemudian Kesatuan berupaya menghubungi Terdakwa via telepon namun nomor HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
4. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada tanggal 9 Oktober 2019 Terdakwa berangkat mengikuti sidang

Hal 17 dari 25 hal Putusan Nomor : 178-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipengadilan militer III-19 Jayapura dalam perkara THTI, setelah selesai sidang dan mendapatkan putusan Terdakwa kembali ke Rindam XVIII/Kasuari dan melaksanakan aktifitas seperti bisa.

5. Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2020 Terdakwa mendapat telepon dari kakaknya dan diberitahu kalau bapak Terdakwa telah meninggal dunia, sehingga tanpa ijin dari atasan yang berwenang pada tanggal 3 Februari 2020 Terdakwa berangkat ke kampung Siri Soru Islam Saparua dan mengikuti pemakaman dan tinggal disana selama 9 (Sembilan) hari kemudian.
6. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari Terdakwa berangkat kembali ke Kota Sorong dan tinggal menumpang di rumah teman Terdakwa bernama Sdr. Basri di kilo 12 Kota Sorong.
7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Terdakwa berangkat dari Sorong menuju Kota Manokwari dan langsung menyerahkan diri kembali ke Kesatuan menghadap Danrindam XVIII/Kasuari kemudian Terdakwa diperintah oleh Danrindam untuk menghadap Kasipam.
8. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2021 Terdakwa diserahkan ke pihak Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
9. Bahwa benar Prosedur perijinan di kesatuan tidak di persulit dan seandainya Terdakwa mengajukan permohonan pasti oleh Komandan kesatuan diijinkannya.
10. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
11. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Hal 18 dari 25 hal Putusan Nomor : 178-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan waktu tersebut NKRI dalam damai.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut dan tidak terputus-putus selama lebih dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang

Hal 19 dari 25 hal Putusan Nomor : 178-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 atau selama 421 (empat ratus dua puluh satu) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tigapuluh hari” telah terpenuhi.

Unsur Kelima : “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”

Yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan perbuatan pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari oleh pengadilan militer III-19 Jayapura sesuai dengan Putusan nomor : 176-K/PM.III-19/AD/IX/2019, tanggal 11 Oktober 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap nomor : AMKHT/176-K/PM. III-19/AD/X/2019, tanggal 19 Oktober 2019.
2. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani

Hal 20 dari 25 hal Putusan Nomor : 178-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari yang apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini yang telah meninggalkan kesatuannya tanpa izin Komandan kesatuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap tugas di kesatuan.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan Hal 21 dari 25 hal Putusan Nomor : 178-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi dan dedikasi serta mental yang rendah.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbelenggalnya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran diri terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa mengabaikan tugasnya dan selalu mengedepankan persoalan pribadinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama jalannya proses pemeriksaan sehingga dapat memperlancar persidangan.
2. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dalam perkara ini bukan ditangkap

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di satuannya.
3. Perbuatan meninggalkan tugas tanpa ijin ini adalah yang ketiga kalinya.

Hal 22 dari 25 hal Putusan Nomor : 178-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas.

Tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer. Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 14 (empat belas) lembar daftar Absensi staf baglat Rindam XVIII/Kasuari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan April 2021.
- b. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura nomor : 176-K/PM.III-19/AD/IX/2019, tanggal 11 Oktober 2019.
- c. 1 (satu) lembar Akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap nomor :AMKHT/176-K/PM. III-19/AD/X/2019, tanggal 19 Oktober 2019.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka

Hal 23 dari 25 hal Putusan Nomor : 178-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu untuk ditahan.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Haris Watiheluw, Sertu NRP 21070539811084 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 14 (empat belas) lembar daftar Absensi staf baglat Rindam XVIII/Kasuari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan April 2021.
 - b. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura nomor 176-K/PM.III-19/AD/IX/2019 tanggal 11 Oktober 2019.
 - c. 1 (satu) lembar Akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap nomor AMKHT/176-K/PM. III-19/AD/X/2019 tanggal 19 Oktober 2019.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Arie Fitriansyah, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11020021000978 sebagai Hakim Ketua dan Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Letkol Chk NRP 111010026970679 serta Dandi A. Sitompul,

Hal 24 dari 25 hal Putusan Nomor : 178-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Letkol Chk NRP 11020013830776, Jhoni Sosang, S.H. Mayor Chk NRP 11060006210681 dan Hade Brata, S.H., Letda Chk, NRP 11180004781291, Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H. Kapten Chk NRP 11130023470589 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Arie Fitriansyah, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11020021000978

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.
Letkol Chk NRP 111010026970679

Dandi A. Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H.
Kapten Chk NRP 11130023470589

Hal 25 dari 25 hal Putusan Nomor : 178-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)